

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11-A15/54/PS.01/I/2015, tanggal 2 Januari 2015

Tentang Hakim Pengawas Bidang

No.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	BIDANG PENGAWASAN
1	2	3	4
1	TAMAH, S.H.M.H. NIP.196101.199103.2.002	Wakil Ketua Pengadilan (Hakim Hadya Muda)	KOORDINATOR PENGAWASAN
2	Drs. H. NUR SALIM, S.H. M.H. NIP.196111108.198903.1.004	Hakim Madya Utama	Administrasi Perkara : - Prosedur penerimaan perkara, penerimaan permohonan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;
3	Drs. H. ABU AMAR NIP. 19620527.199103.1.004	Hakim Madya Muda	Administrasi Perkara : - Keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, pelaporan serta mediasi;
4	Dra. Hj. NUR HIDAYATI NIP. 19641109.199203.2.001	Hakim Madya Muda	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan : - Sistem pembagian perkara,PMH,PHS, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi dan pelaksanaan putusan(eksekusi);
5	H.M. ARWANI,S.Ag.S.H. NIP. 19571202.198303.1.001	Hakim Madya Muda	Kinerja Pelayanan Publik : - Pengelolaan manajemen, pembinaan dan pengembangan SDM, disiplin pegawai, kecepatan, ketepatan penanganan perkara, serta tingkat pengaduan Masyarakat;
6	Drs. ASFUHAT NIP. 19640907.199403.1.003	Hakim Madya Muda	Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan : - Register perkara, Berita Acara Persidangan Pemanggilan para pihak dan pemberitahuan isi Putusan;
7	AH. SHOLIH, S.H. NIP. 19561204.198103.1.004	Hakim Madya Pratama	Manajemen Peradilan : - Program kerja, pelaksanaan/pencapaian target, kendala/hambatan, faktor2 yang mendukung serta evaluasi kegiatan dan bidang pelaksanaan SIADPA dan informasi Tekhnologi;
8	NURBAETI, S.Ag.MH. NIP. 19771018.199703.2.002	Hakim Pratama Utama	Admistrasi Umum : - perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran; - Kepegawaian, Keuangan dan inventaris (HKN)Harta Kekayaan Negara;

KETUA,


Drs. H. MA'MUN
 NIP. 19580303.198510.1.001

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11- A15/54/Ps.01/I/2015

T E N T A N G

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan antara lain terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera dan Jurusita Pengganti;
- b. bahwa untuk lebih intensif, pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka dipandang perlu dibagi dalam bidang pengawasan;
- c. bahwa nama nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas Bidang;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 beserta Petunjuk Pelaksanaannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor : W11-A15/711/PS.01/I/2014 , tanggal 27 Maret 2014 dan menetapkan kembali Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Mereka yang telah ditunjuk tersebut supaya melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan secara berkala setiap tri wulan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, dengan berpedoman Buku Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sebagai pemberian tugas tambahan dengan tidak mengurangi tugas pokok sebagai Hakim;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 2 Januari 2015

Ketua,


Drs. H. MA'MUN
NIP.19580303.198510.1.001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya